



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1006/K/411.013/2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/241/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT,
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 260/PP.02.2-SD/3518/4/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPK dan Nomor : 265.1/PP.02.2-SD/3518/4/2024 tanggal 9 Oktober 2024 Perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188/241/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/241/K/411.013/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/879/K/411.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/241/k/411.013/2024 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/241/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/241/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/879/K/411.013/2024, diubah sebagai berikut :

1. Nomor urut 12 (empat belas) kolom 3 (tiga) huruf a tertulis ZAINUN NIDHOM, SH, NIP. 19700512 199503 1 005, Penata Tingkat I (III/d), Sekretaris Kecamatan, Sekretaris PPK diubah dan diganti HARIANTO, NIP. 19670402 200701 1 030, Pengatur Tingkat I (II/d), Staf Pelayanan Publik, Sekretaris PPK.
2. Nomor urut 12 (empat belas) kolom 3 (tiga) huruf b tertulis HARIANTO, NIP. -, Staf Sekretariat diubah dan diganti SUMANTRI, NIP. 19740719 201001 1 004, Pengatur Tingkat I (II/d), Pengadministrasian Umum, Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik.

3. Nomor urut 12 (empat belas) kolom 3 (tiga) huruf c tertulis MUHARTONO, NIP. -, Kasi Binwas, Staf Sekretariat diubah dan diganti VEVEN DWI ARDIANTO AW, NIP. 19841201 201001 1 025, Penata Tingkat I (III/d), Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan, Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik,
4. Nomor urut 14 (empat belas) kolom 3 (dua) huruf b tertulis ANANG KUNIAWAN, NIP. 19731005 200906 1 007, Pengatur (II/c), Staf Kecamatan, Staf Sekretariat diubah dan diganti SYARONI, NIP. 19670919 198801 1 001, Pembina (IV/a), Kasi Kecamatan, Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilihan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001